

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2011-2015 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga menghasilkan sampel sejumlah 34 provinsi, namun yang memenuhi kriteria sejumlah 32 provinsi dan terdapat data yang terdeteksi outlier sebanyak 2 data, sehingga data yang diperoleh 30 provinsi dengan periode waktu penelitian selama 5 tahun dan total data observasi yaitu 150 data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2011-2015.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel pajak daerah yang ditransformasikan menggunakan LN menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Variabel retribusi daerah yang ditransformasikan menggunakan LN menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini memiliki implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan yang dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan kepentingan umum. Semakin meningkat pajak daerah di suatu daerah, maka akan meningkatkan rasio kemandirian. Dengan rasio kemandirian yang tinggi, Pemerintah Daerah dapat membiayai sendiri kepentingan publik dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat mengenai sumber dana ekstern.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang peranannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah,

mengurangi ketergantungan aliran dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

3. Retribusi Daerah dalam suatu daerah seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Jika retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat meningkat, maka akan membantu Pemerintah Daerah dalam membiayai kepentingan rakyat.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah jumlah variabel independen yang akan diteliti, seperti Dana Alokasi Umum (DAU). Dan memperluas atau menambah sampel agar data yang diperoleh lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, disarankan agar mengambil sampel yang bukan hanya terfokus pada seluruh provinsi.
3. Bagi Pemerintah Pusat, dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk melihat apakah Pemerintah Daerah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum.

4. Bagi Pemerintah Daerah, dapat meningkatkan potensi yang ada di daerah, Pemerintah Daerah dapat bersikap transparan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.